
Accepted: Februari 2021	Revised: Maret 2021	Published: April 2021
--	--------------------------------------	--

Pendekatan Sejarah dalam Hukum Wakaf Imam Hanafi

Sitta ‘Ala Arkham

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

sittaala06@gmail.com

Laila Afni Rambe

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

lailaafnirambe20@gmail.com

Abstract

Historical approach is a method used in analyzing a problem. In this paper the historical approach is used to look at the factors that influence the opinion of Imam Hanafi on the position of ownership of waqf property. According to the opinion of Imam Hanafi when a waqf endows his property, it does not make the transfer of ownership of the waqf property. Until the endowment property still belongs to a wakif even though the property has been endowed. After a study, it was concluded that Imam Hanafi's opinion was influenced by his past history as a trader. In addition, the State of Iraq, where he lived, was far from the source of hadith in the time of the Prophet, so Imam Hanafi was more dominant in using Ra'yu in viewing and establishing the law on an event that occurred.

Keywords: *Maqashid Sharia, ‘Izzudin Abdi al-Salam.*

Abstrak

Pendekatan historis adalah metode yang digunakan dalam menganalisis masalah. Dalam tulisan ini pendekatan historis digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapat Imam Hanafi tentang posisi kepemilikan harta wakaf. Menurut pendapat Imam Hanafi ketika wakaf memberkahi hartanya, tidak melakukan pengalihan kepemilikan harta wakaf. Hingga harta pemberkahan masih menjadi milik wakif meskipun properti telah diberkahi. Setelah sebuah penelitian, disimpulkan bahwa pendapat Imam Hanafi dipengaruhi oleh sejarah masa lalunya sebagai pedagang. Selain itu, Negara Irak, tempat tinggalnya, jauh dari sumber hadis pada zaman Rasulullah SAW, sehingga Imam Hanafi lebih dominan dalam menggunakan Ra'yu dalam melihat dan menetapkan hukum atas peristiwa yang terjadi.

Kata Kunci: Maqashid al-Syari'ah, 'Izzudin Abdi al-Salam.

Pendahuluan

Islam tidak terlepas dari produk historis, penetapan suatu hukum banyak dilatarbelakngi oleh sejarahnya. Bahkan melalui pendekatan sejarah dimensi dari sebuah peristiwa dapat diungkap.

Memahami hukum Islam menggunakan pendekatan sejarah amat dibutuhkan, karena hukum Islam turun dilatarbelakangi oleh kondisi sosial masyarakat, yaitu bagaimana melakukan pengkajian terhadap berbagai isu keislaman dengan pendekatan sejarah sebagai salah satu alat (metodologi) untuk menyatakan kebenaran dari objek kajian.

Pada era perkembangan ulama mahdzab seringkali terjadi perbedaan pendapat dalam suatu masalah, sebagai contoh mengenai hukum wakaf. Kedudukan wakaf menurut pendapat Imam Hanafi bahwabeliau mengkategorikan ketika harta diwakafkan oleh si wakif maka harta wakaf masih menjadi milik *wakif*. Berbeda dengan Imam syafi'i, menurut Imam Syafii saat *wakif* mewakafkan hartanya maka dengan demikian wakif tidak lagi memiliki kekuasaan dalam harta tersebut. Perbedaan ini akan berimbas kepada boleh tidaknya wakaf tunai untuk diterapkan pada erasekarang mengingat saat ini kemajuan teknologi telah berkembang dalam segala sektor.

Imam Hanafi mendefenisikan wakaf dengan menahan materi benda (*al-‘ain*) yang masih dihukumi milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan¹.

Pendapat Imam Hanafi yang mengategorikan harta wakaf masih menjadi milik *wakif* tentu ada sebab-sebabnya, mengapa hal ini bisa terjadi? mungkinkah ada sebuah peristiwa yang menjadi sebabnya, ataukah karena perbedaan karakteristik masyarakat disekitar tempat tinggal Imam Hanafi, ataukah dilatarbelakangi profesi sang Imam itu sendiri sehingga mempengaruhi pendapat Imam Hanafi dalam memandang kepemilikan harta wakaf.

Fokus analisis dalam pengkajian ini adalah melihat pendekatan sejarah sebagai alat dalam penetapan hukum wakaf menurut Imam Hanafi. Maka akan diketahui bagaimana pendapat Imam Hanafi tentang hukum wakaf yang masih bisa dimiliki oleh wakif dengan melihat sebab musabab pendapat Imam Hanafi. Lewat sebuah pendekatan sejarah maka akan diketahui hal-hal yang melatarbelakangi pendapat Imam Hanafi, karena sejarah merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Dalam ilmu sejarah, cakupan peristiwa bisa dilacak dengan melihat kapan kejadian itu terjadi, dimana kejadiannya, apa sebabnya, dan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut².

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang cara kerjanya meliputi pemeriksaan dokumen, baik yang diterbitkan secara resmi ataupun dokumen yang termuat dalam bahan cetakan atau dokumen yang masih dalam bentuk elektronik.³

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun macam-macam sumber data yang akan diperoleh ada 2 (dua) yaitu : *Pertama*, data primer yang menjadi data pokok adalah buku, artikel hukum, hasil riset, makalah serta tulisan-tulisan yang berkaitan langsung

¹Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Al-Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985).

²Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung,: Alfabeta, 2015).

dengan objek penelitian. *Kedua*, data skunder yakni data yang menjadi data pendukung terhadap data primer.

Penulis akan mengumpulkan seluruh data yang relevan melalui riset kepustakaan yakni pengumpulan data dari literatur-literatur tertulis yang berhubungan dengan sejarah wakaf, wakaf menurut imam Hanafi, hukum wakaf, artikel-artikel dalam media online dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴ Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan mengeksplorasi data dari berbagai literatur. Maka langkah-langkah yang dapat diambil dalam pengumpulan data adalah mencari serta menyusun bibliografi kerja yang memuat bahan sumber utama yang akan digunakan, membaca dan membuat catatan semua temuan mengenai masalah yang diteliti. Selanjutnya memadukan segala temuan baik yang berbentuk teori maupun informasi aktual.

Teknik Analisis Data

Dari seluruh data yang diperoleh di lapangan kemudian di klasifikasikan data yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun pengelolaan data dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama pengelolaan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan penelitian. Tahap kedua, pengelolaan data yang lebih mendalam dilakukan dengan cara mengolah hasil kegiatan penelitian dan pengumpulan berbagai informasi. Tahap ketiga, dilakukan pemeriksaan keabsahan data dengan sejumlah sumber data serta membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi terkait, sehingga tercipta saling konfirmasi antar data yang diperoleh. Pada tahap ini, pengolahan data dianggap optimal apabila data yang diperoleh sudah layak dan dianggap lengkap serta dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. Tahap akhir adalah analisis data dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.⁵

⁴ Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2016).

⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004).

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Pendekatan Sejarah

Sebelum membahas lebih jauh mengenai apa itu pendekatan sejarah, perlu kiranya untuk diketahui arti sesungguhnya dari pendekatan itu sendiri. Secara bahasa pendekatan memiliki arti: *Approach* (cara dalam mempertimbangkan atau melakukan sesuatu)⁶ dan menurut KBBI bermakna proses, cara, atau mendekati. Sedangkan secara istilah pendekatan disebut alat analisis yang dipergunakan dalam mengkaji suatu objek⁷. Sedangkan secara etimologi pendekatan ialah langkah-langkah yang dilakukan dalam aktivitas pengkajian terhadap suatu objek penelitian⁸.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat diketahui bahwasanya pendekatan ialah sebuah cara dalam memandang suatu objek untuk diteliti dengan menggunakan paradigma berfikir yang disesuaikan dengan bidang ilmu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan sejarah dalam bahasa Inggris *history* (sebuah catatan masa lalu yang berkaitan dengan orang)⁹, bahasa Arab *التاريخ* (informasi mengenai waktu)¹⁰. Adapun definisi sejarah secara umum ialah masa lampau manusia yang berkaitan dengan peristiwa politik, sosial, ekonomi, maupun gejala alam.

Dari pengertian di atas bisa diketahui maksud dari sejarah ialah sebuah peristiwa masa lampau manusia dengan segala isinya, dengan tetap memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku peristiwa tersebut. Jadi kejadian yang tidak memiliki hubungan dengan manusia bukan dikategorikan sebagai bagian dari sejarah. Definisi pendekatan sejarah sendiri ialah peninjauan terhadap permasalahan menggunakan sudut pandang sejarah, dengan menggunakan metode analisis sejarah untuk menganalisa dan menjawab permasalahan¹¹.

Pendekatan sejarah ini sendiri sangat penting digunakan untuk membuka tabir dalam upaya pencarian asal mula dari sebuah pemikiran seorang tokoh beserta perkembangan pemikirannya. Dalam pengkajian tersebut akan

⁶Cambridge, 'Arti Kata Pendekatan'.

⁷Abudin Nata...

⁸Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 'Arti Kata Pendekatan'.

⁹Cambridge...

¹⁰Qosim Abduh, *Rukyatul Khadoriyah Littarikh* (Darul Ma'arif).

¹¹Hakim dan Jaih Mubaro Atang Abd, *Metode Studi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999).

dilakukan dengan melihat perkembangan mulai dari masa awal hingga berkembangnya gagasan tokoh, memahami dari setiap tahapan periode juga termasuk salah satu upaya dalam pengkajian melalui pendekatan sejarah.

Melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris (berdasarkan pengalaman) dan bersifat mendunia. Dengan demikian akan diperoleh informasi tentang adanya suatu relevansi atau fakta yang bertolak belakang dalam ranah idealis dengan fakta, data maupun realita dalam ranah empiris atau sejarah. Memahami agama dan hukum Islam melalui pendekatan sejarah menjadi sangat penting, karena situasi yang konkret bahkan berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat mewarnai turunnya ajaran agama dan hukum Islam¹².

Melalui pendekatan sejarah ini seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini, seseorang tidak akan memahami agama dan hukum Islam keluar dari konteks historisnya, karena jika keluar dari konteks historisnya orang yang belajar akan sedikit terkabur mengenai fakta dan bahkan bisa menyesatkan oranglain¹³.

Dalam pendekatan sejarah seseorang akan merasakan keadaan sebenarnya berkenaan dengan suatu peristiwa. Dalam pemahaman sederhana seorang peneliti secara tidak langsung akan memasuki keadaan masa lalu sehingga demikian pemahaman terhadap agama, keyakinan dan hukum Islam tetap berada pada jalur sejarah. Menganalisis suatu hukum dengan pendekatan sejarah termasuk salah satu metodologi penting dan selalu menarik untuk didiskusikan. Pasalnya hukum Islam merupakan salah satu produk sejarah yang tak bisa dibantah.

Ruang Lingkup Pendekatan Sejarah

Telaah mengenai sejarah sangatlah luas, bisa dikatakan semua yang memiliki waktu masa lalu bisa dikategorikan sebagai sejarah, namun dalam melakukan pendekatan sejarah tidak semua dapat dilakukan pengkajian, ada batasan-batasan dalam ruang lingkup pendekatan sejarah, konsep batasan pendekatan sejarah itu ialah:

1. Berhubungan dengan manusia. Maksud dari berhubungan dengan manusia ialah aktivitas yang telah dilakukan manusia. Peristiwa terjadinya alam

¹²Atang Abd.

¹³Ibid.

semesta bukanlah ruang lingkup dari pendekatan sejarah, melainkan bagian dari astronomi.

2. Berkaitan dengan waktu, karena sejarah merupakan kejadian masa lampau, waktu yang digunakan pun juga dibatasi hanya pada masa lalu, tidak untuk masa sekarang. Bahkan ada yang merinci lagi mengenai waktu ini dalam empat bagian; perkembangan, kesinambungan, pengulangan, perubahan.
3. Bersifat khusus (partikular) dan satu-satunya (unik). Berkaitan sejarah itu tidak bisa dibuat suatu generalisasi maka batasan pendekatan sejarah ialah khusus dalam artian terkait dengan kondisi-kondisi personal, lokal, dan temporal. Selain itu sifat dari sejarah ialah unik yang berarti *einmalig* atau sekali terjadi dan tak akan pernah dapat diulangi¹⁴.

Adanya penelitian mengenai sejarah diharapkan mampu merekonstruksi masa lampau. Rekonstruksi sejarah pada hakikatnya digunakan sebagai upaya untuk menyusun kembali kesatuan sejarah yang utuh dan koheren serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah¹⁵. Hal inilah yang membedakan sebuah sejarah dengan mitos maupun dongeng, keilmiahan sebuah sejarah dikedepankan dalam menuliskan maupun menelusurinya. Dilihat dari unsur waktu, manusia, dan sifat terpenuhi sebagai sebuah kategori sejarah. Namun, keabsahan dari cerita ini masih belum dapat dipercayai. Untuk dikategorikan menjadi sejarah, sebuah metode dalam pendekatan sejarah diperlukan untuk memastikan keaslian dan keilmiahan sebuah masa lalu.

Metode atau Karakteristik Pendekatan Sejarah

Ketika kita ingin mempelajari mengenai Islam dikenal beberapa metode yang dipergunakan dalam memahaminya. Pemilihan metode tidak dapat kecualikan dalam sebuah penelitian karena penguasaan metode yang tepat dapat menyebabkan seseorang dapat mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Kebalikannya seseorang yang tidak mampu menguasai metode hanya akan menjadi konsumen ilmu, dan bukan menjadi pengembang suatu ilmu. Oleh karenanya disadari bahwa ilmu yang dimiliki seseorang akan terus dapat berkembang ketika diolah dan diasah dengan suatu metodologi sehingga keilmuan seseorang juga akan ikut terus menajam.¹⁶

¹⁴A Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Ombak, 2012).

¹⁵Ibid.

¹⁶Mokh Fatkhur Rokhzi, 'Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam', *Modeling*, 8.1 (2015), 91.

Metode dapat diartikan sebagai suatu teknik atau proses dalam mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai. Adanya sebuah metode menandakan ciri-ciri keilmiah. Metode berbeda dengan metodologi, metodologi cenderung berkaitan dengan literatur-literatur yang menjadi rujukan, sedangkan metode lebih mengarah kepada suatu cara yang telah tersusun secara sistematis dan terstruktur. Dengan demikian metode sejarah dapat diartikan sebagai metode pengkajian terhadap sejarah dengan menggunakan prosedur atau tahapan tertentu yang sesuai dengan ketentuan dalam ilmu sejarah¹⁷.

Pendekatan sejarah merupakan pisau analisis untuk memahami berbagai fenomena, utamanya fenomena sosial keagamaan, sebut saja pemahaman terhadap kitab suci, konflik antar organisasi sosial keagamaan, dan pemahaman akidah tidak bisa dipahami tanpa melalui pendekatan sejarah serta perbedaan pendapat ulama pun bisa ditinjau dari kacamata ini¹⁸. Namun sebelum melakukan analisa yang cukup mendalam perlu kiranya digunakan metode yang tepat dalam aplikasinya. Cara terbaik untuk membuat pendekatan sejarah ialah dengan metode sejarah, metode sejarah ini digunakan untuk memastikan sumber dari sejarah itu benar adanya sehingga analisa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan masa lampau.

Langkahnya ialah dengan melakukan penelitian sejarah dimana dilakukan penelitian terhadap sumber-sumber sejarah, implementasi dari tahapan kegiatan yang tercakup dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Historiografi sebenarnya bukan kegiatan penelitian, melainkan kegiatan penulisan hasil penelitian.

Menggunakan keempat metode diatas seorang peneliti sejarah diharapkan mampu merekonstruksi bangunan-bangunan di masa lalu untuk disatukan menjadi sebuah pengetahuan. Keempat metode penelitian sejarah bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik adalah kegiatan mencari dan menghimpun sumber sejarah yang diperlukan. Berhasil-tidaknya pencarian sumber, pada dasarnya tergantung dari wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan teknis penelusuran sumber. Berdasarkan bentuk

¹⁷Ibid.

¹⁸M Sayuti AH, *Metodologi Penelitian Sejarah*.

penyajiannya, sumber-sumber sejarah terdiri atas arsip, dokumen, buku, majalah atau jurnal, surat kabar, dan lain-lain. Tanpa adanya sumber atau bukti sejarah usaha merekonstruksi masa lampau tidaklah mungkin bisa dilakukan. Tanpa sebuah sumber tidaklah dapat dilacak sejarahnya.

Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang waktu pembuatannya tidak jauh dari waktu peristiwa terjadi. Maksud dari sumber primer ini ialah sumber sejarah yang direkam dan dilaporkan oleh para saksi mata. Sumber primer ini lebih utama jika dibandingkan dengan sumber sekunder, bahkan Imam Bukhari menjadikan saksi mata menjadi salah satu syarat penting untuk diterimanya sebuah hadis sahih selain syarat-syarat lainnya¹⁹. Saksi mata sendiri terlibat langsung dengan kejadian yang terjadi.

Sumber sekunder adalah sumber yang waktu pembuatannya jauh dari waktu terjadinya peristiwa. Maksudnya sumber yang ada disampaikan bukan oleh orang yang hadir dan menyaksikan sendiri suatu peristiwa. Peneliti harus mengetahui benar, mana sumber primer dan mana sumber sekunder. Dalam pencarian sumber sejarah, sumber primer yang harus dikumpulkan terlebih dahulu, karena sumber inilah yang paling valid dan dapat diandalkan. Penulisan sejarah ilmiah tidak cukup hanya menggunakan sumber sekunder.

Mencari dan mengumpulkan sumber sebagian besar dilakukan melalui kegiatan bibliografis, pembuatan diskripsi secara tertulis yang disusun secara sistematis berupa daftar sesuai yang dikehendaki. Baik berupa karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu. Dengan demikian tujuan bibliografi adalah untuk mengetahui adanya suatu buku atau sejumlah buku yang pernah diterbitkan. Sehingga dengan adanya buku-buku maupun dokumen-dokumen mengenai sejarah suatu peristiwa akan memudahkan peneliti dalam menelusuri.

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Pada dasarnya kedua langkah pengumpulan (heuristik) dan kritik (verifikasi) sumber, bukanlah dua langkah yang terpisah. Pengumpulan sumber dan kritik banyak dilakukan secara serempak. Sumber untuk

¹⁹Abdullah Habdan, *Syarakh Munadhomah Baiquniyah*.

penulisan sejarah ilmiah bukan sembarang sumber, tetapi sumber-sumber itu terlebih dahulu harus dinilai melalui kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern menilai, apakah sumber itu benar-benar sumber yang diperlukan? Apakah sumber itu asli, turunan, atau palsu? Dengan kata lain, kritik ekstern menilai keakuratan sumber. Kritik intern menilai kredibilitas data dalam sumber.

Karena sumber atau dokumen sejarah adalah produk manusia, maka kritik internal perlu mengidentifikasi informan atau pengarang suatu sumber ataupun dokumen. Maka kritik internal dengan uji kredibilitasnya ingin mengungkap dari informasi penulis mengenai dua kriteria; kemampuan untuk melaporkan atau menuliskan secara akurat dan kesediaan untuk melaporkan dengan benar²⁰.

Fungsi utama kritik sumber adalah untuk menyeleksi data, sehingga diperoleh fakta. Setiap data sebaiknya dicatat, agar memudahkan pengklasifikasiannya berdasarkan kerangka tulisan.

3. Interpretasi

Setelah fakta untuk mengungkap dan membahas masalah yang diteliti cukup memadai, kemudian dilakukan interpretasi, yaitu penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta lain. Agar penafsiran ini bisa berhasil relasi yang dibangun bisa berbentuk pertanyaan 5W1H, serta segi kebahasaan dan persamaan dua peristiwa atau gejala. Interpretasi diperlukan karena pada dasarnya bukti-bukti sejarah sebagai saksi realitas di masa lampau hanya saksi-saksi bisu belaka²¹. Fakta, bukti, dan saksi-saksi sejarah itu tidak bisa berbicara sendiri mengenai apa yang disaksikannya dari realitas masa lampau.

Penafsiran atas fakta harus dilandasi oleh sikap obyektif. Kalaupun dalam hal tertentu bersikap subyektif, harus subyektif rasional, jangan subyektif emosional. Rekonstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran.

4. Historiografi

Kegiatan terakhir dari penelitian sejarah (metode sejarah) adalah merangkaikan fakta berikut maknanya secara kronologis/diakronis dan sistematis, menjadi tulisan sejarah sebagai kisah. Kedua sifat uraian itu

²⁰Ibid.

²¹Ibid.

harus benar-benar tampak, karena kedua hal itu merupakan bagian dari ciri karya sejarah ilmiah, sekaligus ciri sejarah sebagai ilmu. Histografi menjadi sarana komunikasi hasil- hasil penelitian yang diungkap. Penggunaan gaya bahasa juga diperlukan dalam merangkai fakta, semakin memudahkan pembaca dalam memahami rangkaian fakta akan memberikan pemahaman yang utuh kepada penikmatnya.²¹ Perangkaian fakta tidak cukup sekedar meringkas hasil-hasil penelitian yang sudah di dapat, diperlukan strategi bagaimana mampu menampilkan kemampuan penulisannya secara efektif, sehingga pembaca dapat diyakinkan dan mau menerima hasil pemahamannya melalui interpretasi mengenai peristiwa, periode, individu dan proses sejarah ²².

Urgensi Pendekatan Sejarah

Kesempurnaan pemahaman suatu hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari mengetahui asal usul sejarahnya itu sendiri, penetapan suatu hukum bisa tidak cukup hanya melihat dari segi kebakasaannya saja, tidak cukup hanya melihat dari kacamata fikih dan usul fikih. Apalagi untuk mengetahui kandungan alquran diperlukan ilmu *asbab al-nuzul* sebagai bentuk dalam mengetahui sebuah sejarah turunnya wahyu, diantara pentingnya sejarah ialah:

1. Belajar sejarah akan memungkinkan seseorang untuk dapat memandang sesuatu secara keseluruhan (*to see thingswhole*).

Sejarah menawarkan beberapa variasi dan kondisi mengenai suatu peristiwa. Tidak ada suatu disiplin ilmu yang mampu menyajikan rekaman pengalaman secara menyeluruh selain sejarah. Fikih, filsafat, dan ilmu-ilmu sosial lainnya meskipun mampu memberikan sumbangsih yang besar namun hanya terbatas pada bidang keilmuan tersebut. Dimensi keseluruhan dalam sejarah diharapkan mampu membangun keutuhan dalam memandang suatu hal.

2. Sebagai bekal dan titik pijak untuk membangun sejarahbaru.

Kehidupan manusia selalu berdialog dengan sejarah masa lalu untuk dapat membangun sejarah di masa sekarang, serta memproyeksikan pandangan ke dalam sejarah di masa mendatang. Dimensi kesejarahan menuntut manusia untuk selalu melakukan pembaharuan dan berupaya mencapai kemajuan.

²²Ibid.

Seorang penemu 5G tidak akan bisa menemukan temuannya tanpa mempelajari sejarah dari teknologi 3G, 4G dan lain-lain. Hukum Islam dalam wakaf tunai sudah ada sejak dulu, zaman dahulu tunai identik dengan dirham dan dinar, namun di era sekarang dinar dan dirham sudah berbeda dengan zaman dahulu, dengan mengetahui sejarah dari dinar dan dirham sebagai alat pembayaran kita bisa mengganti pengertian dari dinar dan dirham dengan uang, baik itu elektronik maupun *cash*.

3. Memperluas pengalaman-pengalaman manusiawi

Mempelajari sejarah sama halnya berdialog dengan masyarakat dan bangsa dimanapun dan kapanpun. Berbagai pengalaman yang dialami oleh masyarakat dan bangsa seseorang dapat menimba pengalaman darinya dengan mencermati bagaimana mereka dapat menghadapi dan memecahkan problem-problem kehidupan dalam segala aspek. Pada dasarnya problem kehidupan manusia hampir sama, yang berbeda adalah detail dan intensitasnya. Dengan belajar sejarah, karenanya sikap dan kepribadian seseorang akan menjadi lebih matang²³.

Aplikasi Pendekatan Sejarah dalam Hukum Wakaf Perspektif Imam Hanafi

Konsep utama wakaf menurut Imam Hanafi ialah menjadikan wakaf masih dalam kepemilikan wakif, hal ini seperti terlihat dalam pengertian wakaf menurut pendapatnya bahwa:

*“Wakaf adalah menahan materi benda (al-‘ain) yang masih dihukumi milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan”*²⁴.

Merujuk kepada sumber buku asli dari ulama terdepan dari murid-murid utama Imam Hanafi, salah satunya Imam Syarkhasi, generasi kedua dari murid Imam Hanafi, dimana Imam Syarkhasi adalah murid dari Abu Yusuf, dan Abu Yusuf ialah murid dari Imam Hanafi.

Di dalam kitab al-Mabsut karangan Imam Syarkhasi dari kalangan ulama Hanafi menekankan pengertian wakaf ialah menahan harta yang dimiliki wakif untuk tidak dimiliki oleh orang lain, hal ini untuk menekankan bahwasanya hukum wakaf adalah “*Jaiz*”²⁶ tidak “*Lazim*”²⁷. Maksud dari kata “*Jaiz*” ini

²³Ibid.

²⁴Wahbah Zuhaili...

adalah menahan harta benda yang diwakafkan masih dihukumi milik wakif dan wakif diperkenankan untuk mentasarufkan harta tersebut kepada siapapun yang dikehendaki, hal ini seperti halnya dengan “*Ariyah*” atau pinjam-meminjam di mana ia boleh meminjamkan maupun tidak meminjami sesuatu²⁵.

Dalam hal wakaf ini Imam Hanafi berpegang kepada dalil yang diceritakan dari Habbab binKhalid “Artinya: “*Telah menceritakan kepada kami (Haddab bin Khalid)telah menceritakan kepada kami (Hamma)telah menceritakan kepada kami (Qatadah) dari (Mutharrif) dari (ayahnya) berkata: Aku mendatangi nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam dan beliau tengah membaca: "Bermegah-megahan telah melalaikanmu." (At Takaatsur: 1), beliau bersabda: "Anak cucu Adam berkata: 'Hartaku, hartaku'." Beliau meneruskan: "Hartamu wahai anak cucu Adam tidak lain adalah yang kau makan lalu kau habiskan, yang kau kenakan lalu kau usangkan atau yang kau sedekahkan lalu kau habiskan"*”²⁶.

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya warisan itu tidak ada dalam amal yang telah ia habiskan, dan hal itu tidak akan terjadi kecuali setelah kepemilikan yang lain. Maksudnya ialah sebuah sedekah (wakaf) yang didapatkan dari hasil waris tidak dikategorikan lagi sebagai sedekah (wakaf) selama bendanya itu habis, dan warisan yang berupa wakaf itu tidak akan terjadi kalau orang yang mewariskan itu tidak memiliki lagi status harta wakaf. Sebagai gambaran bagaimana seseorang bisa mewariskan harta benda kalau dirinya sendiri sudah tidak memiliki hartanya lagi. Maka penting status kepemilikan harta wakaf masih dimiliki oleh wakif.

Hal ini dikarenakan, wakaf menurut Imam Hanafi adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

Dalil yang digunakan oleh Imam Hanafi disebutkan dalam kitab al-Mabsuth karya Imam Assyarkhosi, Juz 12 tentang wakaf. Imam Assyarkhosi sendiri adalah salah satu ulama besar dari madzhab Hanafi yang menulis

²⁵ Assyarkhosi, *Almabsuth* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1993).

²⁶ Imam Muslim dan Shahih Muslim, *Darul Toybah*, 2006.

banyak kitab, diantaranya kitab al-Mabsuth, kitab Syarah al-Siyar al-Kabir, Syarah al- Jami' al-Saghir li Imam Muhammad al-Syaibani dll. Imam Al-Sarkhasi nama lengkapnya ialah Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahl. As Sarkhasi nama yang populer dan sudah tidak asing lagi. Beliau memiliki julukan Syams al-A'imah (Matahari para Imam). Beliau termasuk ulama besar yang bermadzhab Hanafi namun meninggal pada tahun 483 H. Nama Sarkhasi merupakan nama sebuah kota tua di Khurasan. Kitab Al-Mabsuth ini menjadi rujukan dalam fikih Hanafi. Sebagaimana kita ketahui perkembangan fikih Hanafi banyak disebarkan oleh murid-murid Imam Hanafi lewat tulisan muridnya dan pengikutnya. Imam Hanafi sendiri tidak menuliskan pendapat-pendapatnya sendiri dalam sebuah kitab. Pendapat Imam Hanafi mengenai harta wakaf yang masih menjadi milik wakif ini tentu ada faktor-faktor sejarah yang mempengaruhinya.

Biografi Imam Hanafi

Nama lengkap Imam Hanafi adalah Nu'man Bin Tsabit Bin Zuthy lahir di Kufah Iraq tahun 80 H dan meninggal tahun 150 H di Baghdad (699-766M) keturunan Persia. Kakek Abu Hanifah, Zuthi, adalah tawanan pasukan muslim saat menaklukan Irak. Setelah dibebaskan, Zuthi mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Semasa hidupnya, Zuthi menjalin hubungan baik dengan Ali bin Abu Thalib, sahabat Nabi yang menetap di Kufah. Hubungan baik ini kemudian diteruskan oleh anaknya, Tsabit. Bahkan dikisahkan, Ali bin Abu Thalib mendoakan keturunan Tsabit agar selalu diberkahi Allah SWT.

Panggilannya adalah Abu Hanifah, artinya bapak dari Hanifah (anaknya sendiri) tapi secara kebetulan pula arti hanifah dalam bahasa arab maupun bahasa Iraq, menunjukkan sifat dan pembawaan watak beliau dalam kehidupan sehari-hari, yaitu : Hanifah (Arab) berarti cenderung, hal ini disebabkan hati beliau selalu cenderung ingat kepada Allah SWT, sehingga beliau tidak mudah goyang dengan harta, tahta maupun siksa yang diberikan oleh penguasa kepada dia, demi untuk menegakkan kebenaran ajaran Allah SWT.

Hanifah (Iraq) berarti tinta, hal ini disebabkan kemana saja beliau pergi, baik jauh maupun dekat selalu membawa tinta untuk menulis karya ilmiah. Sehingga para sahabat atau muridnya memanggil beliau Abu Hanifah (bapak tinta) beliau hidup pada akhir periode khalifah umayyah dan diawal periode khalifah Bani Abbasiyah. Pada periode Imam Abu Hanifah ini hidup, ke

khalifahan yang ada saat itu membuka ruang diskusi sangat yang luas, utamanya di Iraq yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat berkembangnya dunia keilmuan dalam Islam²⁷.

Keadaan Lingkungan

Jauh sebelum Iraq berkenalan dengan agama Islam negeri ini merupakan lokasi perkembangan bermacam-macam aliran kepercayaan dan agama terutama agama Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha, Majusi dan sebagainya. Sedangkan segi filsafat, maka Filsafat Romawi, Aliran Helenisme, Platonisme, dan sebagainya telah mempengaruhi jiwa mereka, kegiatan ilmiah pada waktu itu (di Iraq) mendapatkan tempat yang baik. Maka saat itu agama Islam datang dengan ajaran yang murni. Dengan kebijaksanaan para mubalighnya ajaran Islam tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan lebih dari itu dapat menandingi perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan lainnya.

Para ilmuwan Islam dari kalangan sahabat, tabiin, dengan bermacam-macam golongan seperti aliran Khawarij, Ahlu Sunah Wal Jama'ah, Mu'tazilah, Ahli Hadis, Ahli Tasawuf, dan lain-lainnya. Giat mengadakan diskusi ilmiah, ruang diskusi menjadikan akal bisa berfikir secara maksimal, pengaruh-pengaruh diskusi menjadikan suatu tatanan berfikir yang bisa mendorong akal untuk menganalogikan suatu perkara yang belum ada. Letak yang jauh dari Madinah dan Mekkah sebagai pusat sumber hukum Islam dengan banyaknya hadis-hadis, menjadikan kekuatan ijtihad dikedepankan. Disanalah Abu Hanifah berada. Oleh karena itu pengaruh lingkungan hidup, dorongan keluarga yang taat beragama serta kemauan Abu Hanifah yang cukup simpatisan kepada ajaran-ajaranpara sahabat seperti Umar Bin Khatab, Ali Bin Abi Thalib, Abudllah Ibn Abbas, Serta Abdullah Ibn Masud menyebabkan ia lebih tekun dan mendalam ilmu agama, terutama di bidang ilmu fiqih, beliau belajar dari Hammad Ibn Abi Sufyan Dari Ibrahim Dari Alqamah Dari Ibnu Masud²⁸.

²⁷Ahmad bin Muhammad Nasiruddin Annaqib, *Madzhab Hanafi* (Riyadh: Maktabah Rusydi, 2002).

²⁸Imam Abu Zahrah, *Abu Hanifah-Hayatuhi Wa Asyruhu* (Oman: Dar Fikri Al Arabi, 1945).

Pekerjaan Imam Hanafi

Sebelum menekuni bidang ilmu fikih, Imam Hanafi telah lama mendedikasikan hidupnya menekuni pekerjaan berdagang di pasar Kufah. Dirinya berwiraswasta berdagang textile, kain sutera yang dibuat dari bulu di pasar Kufah. Selama menekuni bidang fikih, Imam Abu Hanifah tetap melanjutkan berjualan di pasar meskipun tidak seintensif dari sebelumnya. Ayahnya sendiri Tsabit Bin Zuthy juga merupakan pedagang besar keturunan Persia. Seorang pebisnis yang sukses di kota Kufah, tidak heran kita mengenal Imam Abu Hanifah sebagai seorang pebisnis yang sukses pula mengikuti jejak sang ayah. Jadi, beliau tumbuh di dalam keluarga yang shaleh dan kaya.

Dalam mendudukkan pemikirannya, Imam Hanafi banyak dipengaruhi oleh cara berfikir seorang pedagang. Di tengah tekanan peraturan yang represif yang diterapkan gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf, Imam Abu Hanifah tetap menjalankan bisnisnya menjual sutra dan pakaian-pakaian lainnya sambil mempelajari ilmu agama²⁹.

Metode dalam Mengelola Hukum

Adapun cara-cara Imam Abu Hanifah mengambil suatu keputusan hukum antara lain:

- a. Al-Quran secara mutlak;
- b. Al-hadis. Tapi yang mutawatir, hadis (jika ada di dalam periwayatannya seorang ahli fikih) dan hadis masyhur. Beliau sangat selektif terhadap hadis, karena pada waktu itu hadis belum dikodifikasi, sehingga untuk mendapatkannya hanya dari mulut ke mulut (hafalan) sehingga dengan demikian banyak dipalsukan.
- c. Ijma'/fatwa parasahabat. Tabiin semasa di Madinah, ini jarang beliau lakukan karena kondisi dan situasi madinah berbeda dari Iraq, baik dalam hal struktur, sosial, ekonomi, politik, dan kehidupan.
- d. Ra'yu. Yaitu pendapat beliau dengan menggunakan qiyas atau istihsan. Demikian juga beliau selalu menggunakan dan memperbandingkan adat-istiadat Islam yang berlaku terutama di Iraq. Ra'yu ini banyak dipakai oleh Imam Hanafi dalam melahirkan suatu hukum, produk dari ra'yu ini melahirkan konsep istihsan dalam pandangan beliau, hal ini karena posisi

²⁹Imam Abu Zahrah.

beliau yang berada di Iraq, dimana Iraq secara jarak jauh dengan Madinah dan Mekkah yang banyak menggunakan hadis dalam mengambil suatu hukum. Selain itu perkembangan ruang diskusi di Iraq menjadi faktor penting alasan Imam Hanafi banyak menggunakan ra'yu³⁰.

Cara Kerja Pendekatan Sejarah dalam Mengupas Hukum Wakaf Perspektif-Imam Hanafi

Cara kerja melakukan pendekatan sejarah ada empat proses, Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, Historiografi. Keempat proses tersebut saat diimplementasikan dalam mengupas pendekatan sejarah bisa dipahami sebagai berikut:

Proses	Maksud	Keterangan
Heuristik	Menghimpun sumber yang diperlukan	Mencari biografi Imam hanafi, pemikiran, dan pendapatnya
Verifikasi	Kritik ketepatan sumber	Sumber-sumber sudah tepat karena rujukan utama dalam madzhab Hanafi dan dari yang berbahasa arab
		Assyarkhosi dengan karya al- Mabsuth
		Wahbah Zuhailly dengan karya Fiqh Islam Wa Adillatuhu
		Imam Abu Zahrah, dengan karya Abu Hanifah-Hayatuhu wa Asyruhu,
Interpretasi	Mengungkap dan membahas	Pembahasan yang didapatkan
		Ahli Fikih
		Pedagang
		Dibesarkan dalam keluarga yang Shalil dan berlatar belakang pedagang
		Kekuatan utama adalah ra'yu atau akal dengan Istihsannya karena jauh dari Madinah dan Mekkah

³⁰ M Noor Matdawam, *Dinamika Hukum Islam* (Yogyakarta: LP5BPI, 1985).

Proses	Maksud	Keterangan
Historiografi	Menuliskan	Pengaruh dari latar belakang Imam Abu Hanifah dari seorang pedagang dan lingkungan berpengaruh besar terhadap hukum wakaf yang masih menjadi milik wakif, hal ini dikarenakan pemikiran seorang pedagang yang terpenting dalam suatu perdagangan ialah manfaat yang bisa dihasilkan, hal ini juga demikian dalam wakaf sebagaimana hadisnya yang dipakai rujukan Imam Hanafi, yang terpenting bukan menahan hartanya melainkan manfaat yang bisa diberikan, dan akan lebih tahu manfaatnya bisa maksimal jika dikelola oleh yang memiliki.

Kekurangan Pendekatan Sejarah

Kedudukan sejarah amatlah penting untuk bisa melihat konteks dan membaca secara keseluruhan terhadap suatu hal maupun permasalahan, hampir semuanya tidak bisa dilepaskan dari nilai sejarahnya. Bisa dikatakan tidak paham akan sejarah akan terjerumus kedalam pemahaman yang salah, sehingga sejarah amatlah penting untuk dipelajari. Namun demikian ada beberapa kekurangan dalam memandang sejarah, diantaranya:

1. Terlalu percaya kepada pihak penukil berita sejarah

Acap kali kita menerima begitu saja sejarah yang disajikan tanpa mengecek kebenaran sejarah tersebut, sejarah sering ditulis oleh pemenang yang mana subjektifitas dalam menuliskan sejarah masih kurang.

2. Gagal menangkap maksud-maksud apa yang dilihat atau di dengar serta menurunkan laporan atas dasar persangkaan dan perkiraan.

Melihat sejarah secara keseluruhan memang bisa membantu kita melihat fakta dengan mendalam, namun demikian tidak semua orang memiliki kecapakan dalam aplikasinya³¹.

Penutup

Dari hasil penelusuran berbagai hal tentang pendekatan historis pada hukum wakaf perspektif Imam Hanafi, berikut merupakan kesimpulan yang didapatkan.

Pertama :Pendekatan sejarah merupakan pisau analisis untuk memahami berbagai fenomena, utamanya fenomena sosial keagamaan, sebut saja

³¹Ibnu Khaldun, *Al-Muqoddimah* (Muqaddimah: Muthara Muhammad).

pemahaman terhadap kitab suci, konflik antar organisasi sosial keagamaan, dan pemahaman akidah tidak bisa dipahami tanpa melalui pendekatan sejarah serta perbedaan pendapat ulama pun bisa ditinjau dari kaca mata ini.

- Kedua : Secara umum ruang lingkup dalam membahas sejarah perlu dibatasi menjadi tiga hal. Sejarah yang hanya berhubungan dengan manusia. Berkaitan dengan waktu, dan Bersifat khusus (partikular) dan satu-satunya (unik).
- Ketiga : Urgensi dalam mempelajari pendekatan sejarah ini ialah Belajar sejarah akan memungkinkan seseorang untuk dapat memandang sesuatu secara keseluruhan (*to see things whole*). Sebagai bekal dan titik pijak untuk membangun sejarah baru, Memperluas pengalaman-pengalaman manusiawi
- Keempat : Dalam metode atau karakteristik pendekatan sejarah, terdapat empat aspek yang menjadi acuan. Aspek-aspek tersebut adalah pengumpulan data sejarah (*heuristic*), kritik terhadap sumber sejarah, interpretasi sejarah dan penulisan sejarah.
- Kelima : Adapun kekurangan dalam pendekatan sejarah ialah terlalu percaya kepada pihak penukil berita sejarah, Gagal menangkap maksud-maksud apa yang dilihat atau di dengar serta menurunkan laporan atas dasar persangkaan dan perkiraan
- Keenam : Pendapat Imam Hanafi tentang wakaf yang masih menjadi milik wakif dan bersifat *Jaiz*, tidak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalu beliau yang menjadi seorang pedagang. Banyak pendapatnya dipengaruhi menggunakan cara pandang pedagang. Lingkungan beliau, dan posisi beliau yang ada di Iraq yang mengedepankan ra'yu dalam menghukumi suatu permasalahan.

Daftar Pustaka

- A Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Ombak, 2012)
- Abduh, Qosim, *Rukyatul Khadoriyah Littarikh* (Darul Ma'arif)
- Abdullah Habdan, *Syarakh Munadhomah Baiquniyah*
- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- AH, M Sayuti, *Metodelogi Penelitian Sejarah*
- Ahmad bin Muhammad Nasiruddin Annaqib, *Madzhab Hanafi* (Riyadh: Maktabah Rusydi, 2002)
- Assyarkhosi, *Almabsuth* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1993)
- Atang Abd, Hakim dan Jaih Mubaro, *Metode Studi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999)
- Cambridge, 'Arti Kata Pendekatan'
- Ibnu Khaldun, *Al-Muqoddimah* (Muqaddimah: Muthara Muhammad)
- Imam Abu Zahrah, *Abu Hanifah-Hayatuhu Wa Asyruhu* (Oman: Dar Fikri Al Arabi, 1945)
- Imam Muslim dan Shahih Muslim, *Darul Toybah*, 2006
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 'Arti Kata Pendekatan'
- Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2016)
- M Noor Matdawam, *Dinamika Hukum Islam* (Yogyakarta: LP5BPI, 1985)
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004)
- Rokhzi, Mokh Fatkhur, 'Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam', *Modeling*, 8.1 (2015), 91

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008)

Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Al-Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985)

Zul Anwar Ajin Harahap, 'Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam', *Tazkir*, 9.1 (2014)

Copyright © 2021 **Journal El-Faqih**: Vol.7, No. 1, April 2021, e-ISSN: 2503-314X ;
p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of **Journal El-Faqih** is the property of **Journal El-Faqih** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>